

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng Tulungagung” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng

Tulungagung terjadi karena :

- a. Kurangnya sosialisasi kepada Penyelenggara parkir tentang Perundang – Undangan Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- b. Masih rendahnya disiplin kerja bagi penyelenggara parkir mereka juga tidak memikirkan pelaayanan apa saja yang harus mereka berikan kepada pegunjung yang menitipkan kendaraannya sehingga mereka membuka penyelenggaraan parkir yang terkesan liar.
- c. Sosialisasi yang kurang maksimal yang diberikan Dinas Perhubungan dan tidak menyeluruh menyebabkan banyak penyelenggara parkir yang menarik tarif parkir tinggi dan membuka lahan parkir sendiri.
- d. Keterbatasan kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan haknya tidak berperan aktif. Banyak masyarakat yang

hanya pasrah ditarik tarif parkir yang tinggi sudah jelas hal itu melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

- e. Kurang optimalnya kondisi peralatan yang sesuai dengan kemajuan zaman sekarang yaitu dengan sistem karcis parkir elektronik yang bertujuan untuk memberantas pemungutan tarif parkir ilegal.
- f. Kurangnya lapangan pekerjaan sehigga membuat masyarakat memanfaatkan keadaan di GOR Lembupeteng karena setiap harinya ramai pengunjung.

2. Pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

- a. Penyelenggaran perparkiran yang terjadi di GOR Lembupeteng termasuk kedalam penyelenggaraan tempat khusus parkir tetap karena setiap harinya selalu ada aktivitas disana. Penyelenggaraan tempat khusus parkir tetap di Tulungagung ada di Terminal gayatri, alon – alon, dan Gor Lembupeteng. Penyelenggaraan tempat khusus parkir tetap dikenakan tarif parkir sebesar Rp. 1000 untuk kendaraan roda dua dan Rp. 2000 untuk kendaraan roda empat. Surat izin penyelenggaraan perparkiran boleh dibuat dari parkir baik perorangan,cv ataupun badan usaha itu

wajib membuat surat permohonan ijin tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Bupati. Penyelenggaraan Perparkiran dibuat karena pemerintah ingin mewujudkan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas sehingga kegiatan perparkiran dan berlalu lintas menjadi aman dan lancar.

3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng

- a. Pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng menurut pandangan fiqh siyasah yaitu penyelenggara parkir dan pengunjung yang datang membuat perjanjian perparkiran. Penyelenggara parkir wajib memberikan karcis parkir ke pemilik kendaraan serta mampu menjaga kendaraan dengan baik lalu pemilik kendaraan wajib membayarkan tarif parkir yang sudah ditentukan penyelenggara parkir sehingga disinilah yang disebut dengan perjanjian dalam perparkiran.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan melalui data yang diperoleh, olah dokumen, serta wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak terkait. Setelah peneliti menarik beberapa kesimpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Tulungagung

- a. Pemerintah Daerah lebih bisa memaksimalkan kinerja Dinas Perhubungan dengan perlu memperkuat lagi pengawasan terhadap pemungutan tarif parkir dengan menambah pengawas – pengawas baru yang dikhususkan untuk mengawasi area parkir di GOR Lembupeteng agar pemungutan tarif parkir yang terjadi di GOR Lembupeteng berjalan secara teratur dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran.
- b. Sebaiknya Pemerintah sudah menggunakan sistem elektronik dalam menarik tarif parkir yang terjadi di GOR Lembupeteng sehingga setiap kendaraan yang datang sudah terdaftar parkir melalui alat sistem elektronik tersebut. Jadi pengunjung yang datang tidak akan merasa dirugikan dan kebaratan dengan pemungutan tarif parkir yang diberlakukan. Sehingga penyelenggara parkir hanya bertugas menjaga ketertiban jalan agar tidak terjadi kemacetan.
- c. Untuk pemerintah Daerah perlu mengkaji dan membuat peraturan yang terbaru tentang penyelenggaraan perparkiran agar lebih efisien lagi dengan mempertimbangkan dengan kecanggihan teknologi

sekarang sehingga masalah penarikan tarif parkir tidak menjadi masalah besar.

2. Bagi Penyelenggara Parkir

- a. Penyelenggara parkir harus berusaha menarik tarif parkir yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan Pemerintah yaitu harus mematuhi Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran sehingga penarikan tarif tersebut tidak memberatkan pengunjung yang datang.
- b. Jasa – jasa yang diberikan penyelenggara parkir harus sesuai dengan tarif parkir yang sudah ditetapkan, Jasa – jasa yang harus diberikan seperti halnya penyelenggara parkir harus menata rapi kendaraan pengunjung dan mengeluarkan kendaraan pengunjung dengan baik, mampu menjaga kendaraan pengunjung dari kehilangan, dan penyelenggara parkir wajib memberikan karcis parkir kepada pengunjung.

3. Bagi pengunjung / masyarakat

- a. Diharapkan masyarakat dapat mengungkapkan haknya dengan aktif jika terjadi kesalahan dari penyelenggara parkir
- b. Diharapkan masyarakat lebih bisa memahami Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Perparkiran sehingga mereka membayarkan tarif parkir sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.

4. Bagi Peneliti selanjutnya
 - a. Diharapkan mampu meneliti lebih lanjut mengenai pemungutan tarif parkir ilegal.
 - b. Diharapkan peneliti bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana Dinas Perhubungan melakukan tugasnya dengan baik atau tidak.
 - c. Diharapkan peneliti mampu menyelesaikan masalah tentang pemungutan tarif parkir ilegal ini dengan mengkaji dari Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran